



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 25 TAHUN 2009
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka terbentuknya organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Banyumas.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Banyumas.
12. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.
13. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
14. Lembaga Lain adalah Lembaga Lain Daerah Kabupaten Banyumas.
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD, yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Sekretariat Daerah

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah.
 - b. Asisten Pemerintahan dan Administrasi, membawahi:
 1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari:
 - a) Subbagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
 - b) Subbagian Administrasi Pertanahan;
 - c) Subbagian Bina Pemerintahan Desa.

2. Bagian Hukum, terdiri dari:
 - a) Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum;
 - c) Subbagian Penelaahan dan Dokumentasi Hukum.
 3. Bagian Organisasi, terdiri dari:
 - a) Subbagian Kelembagaan;
 - b) Subbagian Ketatalaksanaan;
 - c) Subbagian Kinerja Aparatur dan Kepegawaian.
 4. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Subbagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi;
 - b) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c) Subbagian Keuangan.
- c. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
1. Bagian Perekonomian, terdiri dari:
 - a) Subbagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi;
 - b) Subbagian Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - c) Subbagian Perhubungan, Pariwisata, Energi dan Lingkungan Hidup.
 2. Bagian Pembangunan, yang terdiri dari:
 - a) Subbagian Program Kerja Pembangunan;
 - b) Subbagian Pengendalian Pembangunan;
 - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Sosial, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b) Subbagian Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;
 - c) Subbagian Agama.
 4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari :
 - a) Subbagian Pemberitaan Dan Dokumentasi;
 - b) Subbagian Analisis Media dan Informasi;
 - c) Subbagian Protokol.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 6

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
- a. Sekretaris DPRD.
 - b. Bagian Persidangan, terdiri dari :
 1. Subbagian Rapat dan Risalah;
 2. Subbagian Kegiatan Komisi dan Fraksi.
 - c. Bagian Pengkajian dan Perundang-undangan, terdiri dari :
 1. Subbagian Pengkajian dan Aspirasi;
 2. Subbagian Perundang-undangan.
 - d. Bagian Umum, terdiri dari :
 1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
 2. Subbagian Humas dan Protokol;
 3. Subbagian Keuangan dan Bina Program.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Staf Ahli

Pasal 8

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah meliputi bidang hukum dan politik, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, sumber daya manusia, serta ekonomi dan keuangan.

Pasal 9

Staf Ahli terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

BAB V TATAKERJA

Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah membawahi Asisten Sekretaris Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah
- (3) Asisten Sekretaris Daerah membawahi Bagian dan Bagian membawahi Subbagian.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Asisten Sekretaris Daerah yang membawahnya.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian yang membawahnya.
- (6) Sekretaris DPRD membawahi Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (7) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (8) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang membawahnya.
- (9) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (10) Hubungan kerja Staf Ahli dengan perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

Pasal 11

- (1) Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan serta spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan serta kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional di atas diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat DPRD serta Staf Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian formasi jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **31 DEC 2009**


BUPATI BANYUMAS,


WARDJOKO



**BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 25 TAHUN 2009
Tanggal 31 DEC 2009




BUPAT BANYUMAS,

[Signature]
WARDJOKO

**BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 25 TAHUN 2009
Tanggal 31 DEC 2009



BUPAT BANYUMAS,

[Signature]
WARDJOKO